

## Analisis Pengaruh Lingkungan dalam Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) sebagai Kejahatan Lingkungan

Deri Malian, Hadina Rivaldi Diaz\*, Gloria Natassja Yvonne

Magister Kriminologi, Universitas Indonesia

\*Correspondence: hadina.rivaldi@gmail.com

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh apa saja yang ditimbulkan dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian literatur review yang melibatkan peninjauan serta evaluasi kritis terhadap sumber-sumber literatur yang telah ada. Literature review berisikan uraian tentang teori, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terdapat berbagai pengaruh yang akan dialami untuk kedepannya, mulai dari adanya pengaruh perbedaan budaya, mengganggu ekosistem makhluk hidup yang sebelumnya sudah ada di lingkungan Ibu Kota Nusantara (IKN), serta adanya pengurangan oksigen diakibatkan pembangunan yang ada sekitaran wilayah hutan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

**Kata kunci:** pengaruh lingkungan, Ibu Kota Nusantara, kejahatan lingkungan

**Abstract.** This research aims to find out what influences arise from the development of the Indonesian Capital City. The method used in this research is literature review research which involves reviewing and critically evaluating existing literature sources. Literature reviews contain descriptions of theories, findings and other research materials obtained from reference materials to serve as a basis for research. The results of the research show that with the development of the Archipelago Capital City, there are various influences that will be experienced in the future, starting from the influence of cultural differences, disrupting the ecosystem of living things that previously existed in the Archipelago Capital environment, as well as a reduction in oxygen due to development around forest areas in the Indonesian Capital City.

**Keywords:** Environmental Impact; Capital City of the Nusantara; Environmental Crime

### PENDAHULUAN

Pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara) yang dibangun di Kalimantan Timur, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, yang dibangun di tengah hutan dimana hal ini memicu perdebatan. Selain pembangunan IKN ini dikhawatirkan dapat mengancam dan merusak lingkungan sekitar yang dapat mengancam kelestarian lingkungan, termasuk flora dan fauna di hutan tersebut, juga dapat mengganggu masyarakat yang hidup di sekitar lingkungan hutan tersebut dimana masyarakat sendiri juga dapat menjadi korban, dimana peralihan mengenai legalitas pengadaan tanah di ibu kota negara sehingga dapat memunculkan konflik antar masyarakat dan pemerintah mengenai legalitas tanah hingga ganti rugi apabila adanya peralihan hak tanah terhadap masyarakat setempat yang tentunya diperlukan perencanaan yang sangat matang dan perhitungan cermat dalam pembangunan IKN ini.

Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Dwiko Budi Permadi

dalam Ekaptiningrum (2023) menyebutkan adanya ancaman deforestasi dalam pembangunan IKN di Kalimantan Utara. Deforestasi secara terencana terjadi pada sektor-sektor yang memanfaatkan lahan hutan, mengkonversi serta merubah peruntukan lahan hutan, maka dari itu diperlukannya pertimbangan yang harus diperhatikan terkait posisi Kalimantan sebagai salah satu pemilik hutan tropis besar di dunia (Sucahyo, 2023).

Laporan Bappenas yang berisikan kondisi hutan di kawasan IKN memang tidak baik-baik saja, dimana dari 256 ribu hektare yang akan menjadi ibu kota, hanya 43% masih layak disebut hutan dan jika targetnya adalah 70% kawasan hutan, pemerintah memiliki beban hampir 30% lahan harus dihutankan kembali. Maka dari itu, diperlukannya pertimbangan yang harus diperhatikan terkait posisi Kalimantan sebagai salah satu pemilik hutan tropis besar di dunia (Sucahyo, 2023). Kawasan hutan ini memiliki keanekaragaman flora dan fauna, serta masih lekatnya budaya kehidupan masyarakat adat di kawasan tersebut. Diperlukannya

pertimbangan besar dan perhitungan yang tepat agar pembangunan IKN ini tidak dapat menimbulkan *environmental harm* terhadap lingkungan hutan di Kalimantan tersebut.

Budaya kehidupan masyarakat adat di kawasan tersebut juga akan dipengaruhi dengan adanya pembangunan IKN yang mana hubungan antara budaya di Kalimantan dengan geografis lingkungan Ibu kota Nusantara menunjukkan bagaimana faktor lingkungan mempengaruhi perkembangan budaya lokal dan nasional. Pengaruh budaya dan lingkungan merujuk pada bagaimana nilai-nilai budaya lokal dan faktor geografis suatu daerah dapat memengaruhi pembangunan infrastruktur dan keberlanjutan lingkungan, seperti dalam kasus pembangunan IKN di Kalimantan. Integrasi yang baik antara budaya dan lingkungan penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan karakteristik lokal. Dalam hal ini pemerintah menyiapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai kota baru yang dibangun dengan konsep ramah lingkungan dan kota cerdas. Strategi menghadirkan kota hutan lestari ini dirancang, melalui rencana pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan pemanfaatan teknologi hijau. Dalam konsep perencanaan, pelestarian dan keseimbangan pemerintah telah menyiapkan skema pembangunan IKN dengan memanfaatkan teknologi yang ditunjang perangkat keras atau infrastruktur fisik, perangkat lunak pengelola data dan operasi, serta kesiapan sumber daya manusia yang mengoperasikan.

Penelitian mengenai Ibu Kota Nusantara (IKN) diantaranya penelitian Muhlashin (2023), mengungkapkan bahwa pemindahan ibukota untuk pemerataan ekonomi yang tentunya perlu ditinjau lagi, dimana tentunya dalam hal ini berpengaruh serius pada lingkungan alam (mengganggu setiap habitat yang tinggal di lingkungan hutan), hal ini dikarenakan sebagian wilayah IKN merupakan wilayah kawasan hutan dan sebagai wilayah habitat satwa endemik yang seharusnya dilindungi dan penebangan hutan di hulu dan sedimentasi sungai akibat aktivitas penambangan membuat sebagian daratan mengalami degradasi dan berpotensi mengakibatkan banjir besar, dan faktanya banjir pun sudah terjadi saat ini di lokasi tersebut serta potensi bencana kabut asap di lokasi IKN, juga mengenai legalitas pengadaan tanah di ibu kota negara sehingga tidak memunculkan konflik antar masyarakat dan pemerintah yang mengatur mengenai legalitas tanah hingga ganti rugi

apabila adanya peralihan hak tanah terhadap masyarakat setempat serta diperlukan perencanaan yang sangat matang perhitungan cermat akan menjadi bencana bagi kelestarian lingkungan dan kekayaan hayati alam Indonesia.

Penelitian Aulia dkk (2023) menekankan adanya perlindungan hukum kepada kepala kota atau kabupaten untuk melindungi dan mengakui hak-hak tradisional masyarakat adat. Penelitian Mitfah (2024) menjelaskan bahwa dalam pembangunan IKN ini, diperlukannya perlindungan tanah adat dimana partisipasi masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan dan hak tradisional mereka atas tanah adat harus diakui dan dilindungi. Pendekatan hukum normatif, dengan hasil pembatasan hak atas tanah, termasuk dalam konteks ibu kota negara (IKN) sebagai milik negara, harus sejalan dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan dimana kebijakan harus diambil untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat, terutama hak pengelolaan termasuk pemanfaatan hutan, perkebunan dan wilayah pesisir, dihormati dan dilindungi. Penelitian Putri & Sudrajat (2023) menjelaskan bahwa pembangunan IKN menimbulkan *culture shock* yang menyebabkan kesenjangan sosial, yang menyebabkan gangguan dalam komunikasi dan krisis identitas. Dengan menggunakan metode kualitatif (etnografi) dimana dengan hasil adanya pertambahan penduduk, lalu bencana (kerusakan fungsi lingkungan) serta adanya ketimpangan ekonomi pada proses pembangunan IKN.

Penelitian Mulyaningrum (2023) menjelaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih berjalan, dimana diperlukannya peninjauan kembali secara berkala dari segi hukum, sosial maupun lingkungan agar mendapatkan perhatian lebih dalam mengelola lingkungan ibu kota baru. Artikel ini menggunakan metode yuridis-normatif, dimana konsep *smart city* yang diterapkan dengan pengelolaan pemerintahan yang profesional, bersih dan visioner, juga melahirkan kebijakan yang tidak semata-mata didasarkan kepada orientasi pemerataan pembangunan, tetapi juga ditujukan untuk perbaikan terhadap segala aspek kehidupan bernegara secara adil dan proporsional. Penelitian Aqil dkk (2022) menjelaskan pentingnya kepastian hukum untuk melindungi masyarakat adat yang bertempat tinggal di wilayah IKN. Dengan menggunakan studi kepustakaan, dengan hasil masyarakat hukum

adat yang berada di wilayah IKN diperlukannya perlindungan hukum dari pemerintah dan menjaga agar tidak terjadi miskomunikasi dengan masyarakat adat yang nantinya dapat menimbulkan sengketa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh lingkungan dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) sebagai kejahatan lingkungan

## METODE

Penelitian pada laporan ini menggunakan literatur review adalah proses penelitian yang melibatkan peninjauan serta evaluasi kritis terhadap sumber-sumber literatur yang telah ada yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan keadaan penelitian terkini di bidang yang berkaitan dengan topik yang diteliti (Ferdiansah, 2024). *Literatur review* juga berisi uraian tentang teori, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian, dimana uraian dalam literatur review ini diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas tentang pemecahan masalah yang sudah diuraikan sebelumnya pada perumusan masalah. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *green criminology theory*/teori kriminologi hijau, yang mana Lynch menjelaskan bahwa teori ini dapat digunakan terhadap masalah apapun seperti misalnya rasisme, seksisme, kejahatan, lingkungan hidup, dll.) Lynch juga menjelaskan bahwa tidak hanya peran kekuasaan dalam kejahatan terhadap lingkungan, namun juga bagaimana kejahatan tersebut berpengaruh secara tidak proporsional terhadap individu berdasarkan ras, kelas, dan gender (Simmons et al, 2023).

## HASIL

Pada dasarnya pembangunan Ibu Kota Nusantara yang dilakukan di wilayah hutan Kalimantan merupakan salah satu upaya pemerataan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Melalui literatur review yang dilakukan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi kekhawatiran yakni mengenai letak pembangunan IKN yang terbilang masih kurang strategis, dimana dikhawatirkan terhadap hutan-hutan yang berada sekitar tempat flora dan fauna yang hidup di sana bisa terganggu. Belum lagi masalah bencana seperti banjir yang masih terjadi di daerah IKN tersebut, fungsi hutan sering dialihkan untuk kegiatan ekstraktif seperti pertambangan dan industri, sehingga

menimbulkan konflik yang menyebabkan degradasi hutan Indonesia, di sisi lain, disebabkan antara lain oleh kegagalan pengelolaan hutan, seperti pemanenan yang berlebihan dan regenerasi yang lambat hingga tidak berhasil, dimana pembangunan IKN ini menyebabkan kerusakan lingkungan yang semakin kasat mata akibat perubahan ke arah perkotaan (Ramadhani & Djuyandi, 2023).

Mengenai pembangunan Ibu Kota Nusantara, pemerintahan memerlukan kepercayaan masyarakat agar hutan beserta isinya tetap terjaga dan tidak adanya perusakan yang dilakukan selama pembangunan IKN. Serta, pemerintahan perlu menyelesaikan masalah dengan masyarakat perihal legalitas tanah hingga ganti rugi apabila adanya peralihan hak tanah secepatnya agar pembangunan di IKN. Bila dikaitkan dengan *Green Criminology*, IKN yang dibangun di tengah-tengah hutan, dimana flora dan fauna serta masyarakat yang tinggal dan hidup berdampingan dengan hutan yang menjadi korban. Spapens et al (2017) menjelaskan bahwa pengaruh kerusakan lingkungan yang terjadi di suatu wilayah di dunia dapat berpengaruh pada kehidupan dan penghidupan orang-orang yang tinggal di tempat lain, bahkan di seluruh dunia, dimana proses viktimisasi lingkungan berarti bahwa paparan terhadap bahaya lingkungan yang sama, dan terungkapnya etiologinya, dapat terjadi dalam jangka waktu yang lama, lalu kesulitan bagi para korban untuk menyadari kerusakan yang menimpa mereka akibat kejahatan lingkungan yang berarti bahwa mereka sering kali mendukung atau berpartisipasi dalam kegiatan yang merugikan sebenarnya dapat merugikan masyarakat.

Belum lagi pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan IKN yang menjanjikan bahwa tidak adanya *environmental harm* yang disebabkan oleh pembangunan IKN perlu ditinjau kembali dikarenakan deforestasi selama pembangunan IKN dimana deforestasi memanfaatkan lahan hutan, mengkonversi serta merubah peruntukan lahan hutan dan hal ini diperlukannya perencanaan yang sangat matang sebelum pembangunan IKN dilakukan. Spapens et al (2017) juga menjelaskan dalam salah satu tujuan dari *Green Criminology* yakni untuk menyelidiki sifat mekanisme pengaturan dan pengendalian sosial atas kerusakan lingkungan, dimana salah satu poinnya yakni untuk menjelaskan tindakan reaktif yang tersedia, seperti investigasi, penuntutan, dan penggunaan

sanksi yang mencakup pertimbangan isu-isu mengenai kepemilikan pribadi, kontrol masyarakat, hak-hak masyarakat adat, dan penggunaan hukum perundang-undangan, hukum adat, dan mekanisme administratif (di tingkat negara bagian, nasional, dan internasional). Dimana dalam pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ini, adanya perbedaan budaya dapat memunculkan konflik sosial, mengingat perpindahan penduduk yang sebagian besar bukan berasal dari masyarakat lokal, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian norma, nilai, dan kepentingan sosial, serta budaya dapat memberikan tiga aspek perubahan terhadap lingkungan, yaitu pengetahuan, tradisi dan pemikiran.

Sutanto (2022) dalam penelitiannya mengatakan bahwa beberapa budaya lokal dan komunitas lokal akan semakin terpinggirkan dan sulit bertahan hidup karena mata pencahariannya bergantung pada hasil hutan, kebun, sungai dan laut dimana ketika ruang untuk hidup beralih fungsi akibat pembangunan IKN, maka penduduk adat juga berpotensi kehilangan tempat tinggal karena persaingan ekonomi yang selama ini bergantung pekerjaan tradisional tersebut. Pembangunan IKN ditentang oleh komunitas adat dan LSM lingkungan karena masih terdapat beberapa desa dan kecamatan yang kepemilikan lahannya tidak memiliki legalitas namun berdasarkan hukum adat dan penduduk adat yang bertempat tinggal di wilayah IKN khawatir akan terusir karena tidak memiliki legalitas kepemilikan lahan yang diwarisi secara adat.

Penolakan penduduk adat terhadap IKN tidak hanya kekhawatiran rusaknya lingkungan, tetapi karena ketergantungan terhadap lingkungan tempat mereka tinggal sebagai tempat sakral dan warisan yang harus dijaga. Juga, terjadinya urbanisasi yang tentunya menyebabkan kesenjangan sosial serta perubahan budaya pada masyarakat, konflik antar penduduk lokal dan pendatang, meningkatnya kemiskinan, pemukiman kumuh, dan kejahatan serta kerusakan terhadap lingkungan (Susanto, 2022). Pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat bekerja sama dalam hal sosialisasi kebudayaan agar masyarakat bisa bertoleransi terhadap sesama dan terus menjaga kelestarian budaya dan mencegah adanya isu-isu ketidaksesuaian norma-norma-norma serta tradisi yang ada di lingkungan IKN tersebut (yang dibangun di tengah-tengah hutan di Kalimantan).

## SIMPULAN

Pembangunan Ibu Kota Nusantara yang dilakukan di wilayah Kalimantan merupakan salah satu kebijakan yang bertujuan sebagai pemerataan terhadap pembangunan dan ekonomi. Hal tersebut tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya, mengingat banyak pengaruh yang tidak baik terjadi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Berbagai pengaruh yang ditimbulkan akibat pembangunan Ibu Kota Nusantara yaitu terkait ekosistem flora dan fauna, serta akan munculnya konflik budaya di wilayah Kalimantan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terdapat berbagai pengaruh yang akan dialami untuk kedepannya, mulai dari adanya pengaruh perbedaan budaya, mengganggu ekosistem makhluk hidup yang sebelumnya sudah ada di lingkungan Ibu Kota Nusantara (IKN), serta adanya pengurangan oksigen diakibatkan pembangunan yang ada sekitaran wilayah hutan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Harapan juga disematkan kepada pemerintah agar dapat bekerja sama dalam hal sosialisasi kebudayaan, supaya masyarakat bisa bertoleransi terhadap sesama dan terus menjaga kelestarian budaya dan mencegah adanya isu-isu ketidaksesuaian norma-norma-norma serta tradisi yang ada di lingkungan IKN tersebut (yang dibangun di tengah-tengah hutan di Kalimantan). Berbagai pertimbangan besar inilah yang perlu diperhatikan agar pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak menyebabkan kerusakan lingkungan serta merusak nilai-nilai budaya dan geografis yang dapat mempengaruhi lingkungan sekitar pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

## DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, D. R., et al. 2023. Masalah Perlindungan Hak Masyarakat Adat Terhadap Pembangunan IKN. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 2299-3010
- Aqil, N. A., et al. 2022. Urgensi Perlindungan Hak Kepemilikan Atas Tanah Masyarakat Adat di Wilayah Ibu Kota Negara Nusantara. *Recht Studiosium*, 1(2), 14-27.
- Ekaptiningrum, Kurnia., 2023, *IKN Merusak Paru-paru Dunia?*, diakses melalui website <https://ugm.ac.id/id/berita/23763-ikn-merusak-paru-paru-dunia/>

- Ferdiansah, R. 2024. *Literatur Review: Pengertian, Contoh, Cara Membuat, Manfaat, PDF*, diakses melalui website <https://internationaljournallabs.com/blog/literature-review/>
- Mitfah, F. 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Ulayat Masyarakat Adat yang Masuk ke dalam Pembangunan Ibu Kota Negara. *Wajah Hukum*, 8(1), 319-328.
- Muhlashin, I. 2023. Analisis Pengaruh Pemindahan Ibu Kota Negara Berpotensi Melanggar UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 10(2), 1-11.
- Mulyaningrum, R. 2023. Tinjauan Hukum Pembangunan Berkelanjutan Proyek IKN dalam Mempertahankan Keseimbangan Ekosistem Lingkungan. *Perspektif Hukum*, 23(1), 82-105.
- Putri, A. R. C. & Sudrajat, A. 2023. Culture Shock Penduduk Desa Sekitar Titik Pusat Nusantara dengan Adanya Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). *Paradigma*, 12(3), 261-270.
- Ramadhani, R. & Djuyandi, Y. 2023. Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Resiko Kerusakan Lingkungan Sebagai Pengaruh Pemindahan Ibu Kota Negara. *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional*, 1(3), 144-152
- Simmons, G., et al. 2023. *What is green criminology?* Pressbooks.
- Sucahyo, N. 2023, Ibu Kota Nusantara: Merusak Hutan atau Memperbaiki Lingkungan?, diakses melalui website <https://www.voaindonesia.com/a/ibu-kota-nusantara-merusak-hutan-atau-memperbaiki-lingkungan-/7106732.html>
- Sutanto, H. P. 2022. Transformasi Sosial Budaya Penduduk Ikn Nusantara. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 1(1), 43-56.
- Spapens, T., et al. 2017. *Environmental Crime And Its Victims: Perspectives Within Green Criminology*. Routledge.